



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 24 Oktober 2002, Nomor : 27/Pdt.G/2002/PN.Kab.Prob. dalam perkara antara :

**MOJO alias P.BUNAI**, yang bertempat tinggal di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

Melawan :

1. **SARMI alias B.KUS**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat I;
2. **NAYATI alias B.MARPIK**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat II;
3. **MISTI alias B.NITRO**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat III;
4. **B.PATIMA**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat IV;

Dan :

1. **PARTO**, yang bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat I;
2. **MISJAN alias P.RAHMAN**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat II;
3. **SU alias B.SUNAR**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat III;
4. **NEMAN alias P.JISWO**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat IV;
5. **P.NURSARI**, yang bertempat tinggal di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat V;
6. **P.SUNARJO**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat VI;
7. **MULYO**, yang bertempat tinggal di Desa Telogo Argo, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat VII;
8. **SATO, dahulu** bertempat tinggal di Desa Telogo Argo, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan sekarang bekerja di Malaysia, sebagai Turut Tergugat VIII;
9. **SULI**, yang bertempat tinggal di Desa Telogo Argo, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat IX;
10. **SAMI**, yang bertempat tinggal di Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat X;
11. **UWI**, yang bertempat tinggal di Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat XI;
12. **JUMANTI**, yang bertempat tinggal di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat XII;
13. **SAMPO**, yang bertempat tinggal di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat XIII;
14. **SENAYU**, yang bertempat tinggal di Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat XIV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa III yang terletak di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 3.3 tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah B.Arnimo Kajirah serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa I dan II yang terletak di Desa Jangkang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan point 3.1 dan 3.2 adalah harta peninggalan almarhumah B.Arnimo Kajirah;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa I dan II oleh Para Tergugat kecuali Tergugat IV adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat kecuali Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa I dan II dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya agar menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris bersama antara Penggugat, Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III dan IV, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah B.Suryan;
  - b. 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, sekedar yang menjadi bagiannya almarhum Arnimo alias P.Armi;
  - c. 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya Tergugat II dan III, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah Buna alias B.Nayati;
  - d. 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya Turut Tergugat XII, XIII dan XIV, sekedar yang menjadi bagiannya almarhum P.Sanikram;
  - e. 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya Penggugat;dan apabila pembagian secara in natura tidak memungkinkan, agar dijual di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan pembagian masing-masing, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)